

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dan reformasi keuangan yang dilakukan mulai awal tahun 2000 telah menghasilkan perubahan sistem pada pemerintahan yang lebih baik. Akuntabilitas dan transparansi menjadi bahasa yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah, walaupun masih dalam taraf munculnya kesadaran pentingnya pertanggungjawaban. Namun hal ini perlu dihargai sebagai bentuk kemajuan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Setyaningrum, 2012).

Menurut Mardiasmo (2005) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara membentuk BPK yang bebas dan mandiri yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017).

Tugas dan kewenangan BPK kemudian dijabarkan oleh UU No. 15 tahun 2004 yang memberikan wewenang kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan

untuk melakukan audit atas LKPD. Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan dan laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil audit juga memberikan informasi potensi kerugian negara yang ditemukan dalam proses audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD (Setyaningrum, 2012).

Seiring perkembangan demokrasi di Indonesia, hasil kerja pemeriksaan BPK menjadi perhatian, karena akuntabilitas keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terlihat dari hasil pemeriksaan BPK. BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksaan eksternal negara memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berkewajiban menyajikan hasil audit yang berkualitas sehingga dapat digunakan sebagai cerminan dari kinerja pemerintah (Dewi dan Mersikuwati, 2016).

Kualitas hasil pemeriksaan adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (DeAngelo, 1981). Kualitas audit sangat diperlukan mengingat fungsi auditor (BPK) adalah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjamin apakah sesuai atau tidak informasi yang disajikan oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan standar-standar lainnya yang telah ditentukan (Ulum, 2005).

Mengingat betapa pentingnya menjaga kualitas audit agar terciptanya kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan auditan

yang diterbitkan oleh auditor, tentu sudah menjadi kewajiban bagi para auditor terlebih auditor pemerintah (BPK) untuk menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya. Beberapa temuan menunjukkan perilaku disfungsional dari auditor yang berdampak pada kualitas hasil audit yang dilakukan. Auditor BPK kantor Perwakilan Jawa Barat pada tahun 2010 memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bekasi yang seharusnya tidak layak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Di tahun yang sama auditor BPK perwakilan Sulawesi Utara juga memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah pemerintah kota Tomohon yang seharusnya tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Auditor BPK dalam memberikan opini wajar tanpa pengecualian telah melakukan pelanggaran terhadap standar audit. Pelanggaran terhadap standar audit oleh auditor BPK ditunjukkan oleh auditor tidak mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tidak melakukan prosedur audit yang sudah ditetapkan (www.tempo.co.id)

Beberapa temuan tadi menunjukkan kurangnya kualitas hasil audit yang dilakukan oleh auditor BPK dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara/ pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa BPK belum dapat memberikan kualitas auditnya, dibuktikan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan audit oleh auditor BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas audit yang baik dianggap penting sebagai pembuktian bahwa kinerja auditor BPK dapat diperhitungkan terutama dalam pengawasan dan

pemeriksaan pengelolaan keuangan negara maupun dalam audit investigasi (Dewi dan Merkusiwati, 2016). Kemampuan auditor BPK dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya kepada pemangku kepentingan menunjukkan adanya kualitas audit. Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor BPK berkaitan dengan teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan adanya pelimpahan wewenang dari prinsipal ke agen, dimana agen akan bekerja sesuai permintaan dari prinsipal. Untuk itu agen akan bertanggungjawab dengan memberikan laporan kepada prinsipal. Adanya pelimpahan ini akan menimbulkan konflik keagenan dimana agen (auditor/BPK) akan bertindak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipal (pemerintah/ eksekutif) akan meminta hasil pemeriksaan yang bagus untuk meningkatkan citranya di mata masyarakat.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas penilaian pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan tersebut. Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Kualitas audit ini tercermin dari orientasi masukan, orientasi proses, orientasi keluaran dan *due professional care*. Selain itu juga tertera tindak lanjut atas rekomendasi audit (Mathius, 2016: 80-81).

Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor BPK dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam diri auditor maupun dari luar auditor. Faktor dari luar

auditor antara lain adanya *good governance* dan komitmen organisasi. Adapun faktor dari dalam auditor bisa disebabkan oleh pengalaman.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah *good governance*. Auditor BPK harus menjaga kualitas auditnya berpatokan pada pemahaman terhadap *good governance*. Dengan memahami *good governance* secara benar, auditor akan bekerja secara profesional, sehingga orientasi kinerja akan tinggi dan mampu meningkatkan hasil audit yang berkualitas. *Good governance* adalah tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* juga dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, *equitable*, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Widyananda, 2008). Penelitian yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa *Good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas auditor. Kemudian hasil penelitian dari penelitian Zeyn (2011) juga menunjukkan bahwa *Good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas auditor

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah pengalaman kerja. Peningkatan keandalan laporan keuangan, auditor tidak hanya memahami *good governance*, namun juga harus memiliki pengalaman kerja yang tinggi. Pengalaman kerja yang tinggi auditor merupakan salah satu cara pembelajaran formal dan non formal yang baik untuk auditor guna menjadikan auditor lebih menguasai teknik audit. Auditor yang memiliki pengalaman kerja lebih atas pemahaman laporan keuangan akan mampu menyampaikan keterangan yang logis

atas kekeliruan yang ditemukan dalam laporan keuangan, dan mampu memilah kesalahan dengan berlandaskan atas tujuan audit. Pengalaman kerja auditor dapat memengaruhi auditor dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam melaksanakan audit karena berdasarkan pengalaman auditor, auditor akan semakin mahir dalam melakukan suatu pekerjaan audit dan semakin baik pemikirannya serta sikap dalam bertindak (Pratiwi dan Suardana, 2016). Penelitian yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2016) menunjukkan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi dan Suardana, 2016) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kemudian Astrawan (2016) dan penelitian Nurhayati (2015) juga menemukan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Samsi (2012) yang menemukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Faktor lain yang mempengaruhi audit adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasional merupakan suatu bentuk kesetiaan seorang auditor terhadap organisasinya, dan rasa ikut memiliki auditor terhadap organisasi sehingga keterlibatan diri auditor dalam mengambil berbagai keputusan akan sesuai dengan tujuan organisasi (Carolita, 2012). Seorang auditor yang berkomitmen terhadap organisasinya akan selalu menjaga nama baik organisasinya sehingga akan mendorong auditor untuk melakukan suatu aktivitas yang baik bagi organisasi (Pratiwi dan Suardana, 2016).

Penelitian komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan *good governance* dan kualitas audit adalah penelitian yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memperkuat hubungan *good governance* dengan kualitas audit. Berbeda hasil penelitian Wati dkk (2010) menunjukkan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja auditor.

Hasil penelitian komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan pengalaman dan kualitas audit adalah penelitian yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat hubungan pengalaman dengan kualitas audit. Hasil ini berbeda dengan penelitian (Pratiwi dan Suardana, 2016) yang menunjukkan komitmen organisasi tidak memperkuat hubungan pengalaman dengan kualitas audit.

Penelitian mengenai *good governance* dan pengalaman audit pada kualitas audit dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *good governance* dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dewi dan Merkusiwati (2016) adalah objek penelitian. Penelitian Dewi dan Merkusiwati (2016) objek penelitian pada auditor BPKP RI perwakilan provinsi Bali, tetapi penelitian ini objek penelitian pada auditor BPK perwakilan provinsi Jawa Tengah. Auditor dari BPK

merupakan auditor eksternal dari pemerintah sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun organisasi dengan lembaga pemerintah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh *good governance* dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi dengan judul **“KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGALAMAN KERJA PADA KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini sangatlah penting agar permasalahan dalam objek yang diteliti dapat dicapai tanpa menghubungkan dengan permasalahan lain maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Objek dari penelitian ini adalah kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, karena penulis ingin meneliti di kantor BPK selain di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bali seperti pada penelitian yang direplikasi penulis.
2. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti dibatasi pada permasalahan yang berkaitan dengan komitmen organisasi yang memoderasi pengaruh *good governance* dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan bahwa peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah karena penelitian mengenai *good governance*, dan komitmen organisasi pada kualitas audit, kemudian pengalaman kerja terhadap kualitas audit juga masih menunjukkan ketidak konsistenan hasil, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Jateng pada tahun 2014, 2015 dan 2016 masih adanya temuan kasus mengenai kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK semakin berkualitas. Hasil audit yang berkualitas dari BPK akan dapat mengetahui akuntabilitas penggunaan uang negara oleh lembaga pemerintah sehingga untuk dapat menghasilkan audit yang berkualitas terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang memungkinkan berpengaruh atau tidak terhadap kualitas audit diantaranya yaitu *good governance*, pengalaman audit dan diperkuat adanya komitmen organisasi. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui apakah *good governance*, pengalaman audit dapat berpengaruh atau tidak terhadap kualitas audit, dan apakah komitmen organisasi mampu memoderasi atau tidak hubungan *good governance*, pengalaman audit terhadap kualitas audit.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat pula tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang memberikan pengaruh positif atau negatif pada kualitas audit. Faktor-faktor tersebut antara lain *good governance*,

pengalaman audit, serta variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan *good governance* dan pengalaman audit terhadap kualitas audit yaitu komitmen organisasi yang dikaitkan dengan teori keagenan yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan auditor yang bisa mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kualitas audit.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek yang terkait dengan masalah yang diteliti, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan ilmu kepada akademisi mengenai kemampuan dari komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh *good governance* dan pengalaman terhadap kualitas audit, serta sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan BPK khususnya auditor, baik auditor senior maupun auditor junior untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik atau tema dari penelitian ini. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki dan meningkatkan penerapan *good governance* dan pengalaman dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor.